



PUTUSAN

Nomor 0098Pdt.G/2011/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Galung, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret

2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara

Nomor 00981Pdt.G/2011IPA.Br. tanggal 15 Maret 2011 yang pada pokoknya telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 11 September 2001 M. di Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 273/37/IX/2001 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 15 September 2001.



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama delapan tahun lima bulan, di rumah orang tua Penggugat di Siwa, kemudian di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Tompo (Barru), namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, disebabkan Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat, namun Penggugat tetap menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan memerintahkan Tergugat untuk berobat namun tidak berhasil.
4. Bahwa, pada bulan Maret 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Tompo (Barru) ke rumah orang tua Tergugat di Galung (Barru) dengan membawa seluruh barang milik Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang (1 tahun) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan tertanggal 20 Januari 2011 dan 25 Januari 2011, sedang tidak temyata tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sab.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah.

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/37/IX/2001 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 15 September 2001 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos serta diperiksa dan temyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.

Bukti Saksi :

SAKSI I, umur 46 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, karena bersepupu dua kali dengan Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Tompo dan

setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama selama sekitar 9 (sembilan) tahun di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama namun belum dikaruniai anak;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa seluruh barang milik Tergugat bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan;

Bahwa, pemicu ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengalami lemah syahwat sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung dikaruniai anak;

Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mengalami lemah syahwat karena Tergugat yang memberikan tahu sendiri dan saksi juga pernah menemui Tergugat berobat alternatif;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemani Penggugat dan tidak memberi nafkah;

Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun;

SAKSI II, umur 28 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan belwn dikaruniai anak;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Galung;

Bahwa, penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat mengalami lemah syahwat yang menyebabkan Penggugat tidak kunjung mempunyai keturunan dan Tergugat menyuruh untuk mengurus perceraian;

Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mengalami lemah syahwat karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat pergi bersama untuk berobat;

Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya, karena tidak datang menghadap di persidangan,

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada datil gugatan dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, maka majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, bernama **SAKSI I dan SAKSI II** memberikan keterangan yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun dan belum dikaruniai anak, bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat mengalami lemah syahwat sehingga Penggugat tidak kunjung mempunyai keturunan kemudian Tergugat



meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan telah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke pengadilan dan sekarang keduanya sudah tidak saling memedulikan.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang mengalami lemah syahwat kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke pengadilan dan sekarang keduanya sudah tidak saling memedulikan adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga

7

Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dan sulit untuk dipersatukan lagi karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Vide pasal2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) sehingga majelis hakim berkeyakinan telah terjadi perse lisihan dan pertengkaran antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal116 huruf(t) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan temyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan maka telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkahlbelanja maka majelis hakim menilai hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan

Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat atau tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk: dieatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang pennusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 4 April 2011 bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1432 H, oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Ulin Na'mah, S.H., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH

Dra. Ulin Na'mah, SH

ttd

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, SH

ttd

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag

Perincian biaya perkara		
	:	30.000,-
- Pendaftaran		
	Rp.	
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).